



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 18 TAHUN 2020
T E N T A N G
HONORARIUM KADER DESA PPKBD DAN SUB PPKBD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Kesehatan di desa dan kelancaran kegiatannya maka perlunya kader desa yang membidangi kegiatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tunjuk Pengurus atau Petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama nama sebagaimana dalam lajur 2 sebagai JKD, Kader BKB, PPKBD dan Sub PPKBD Desa Purwodadi sebagaimana kedudukan dalam kepengurusan dalam lajur 3.
- KEDUA : JKD, Kader BKB, PPKBD dan Sub PPKBD Desa Purwodadi memiliki tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : JKD, Kader BKB, PPKBD dan Sub PPKBD Desa Purwodadi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 03 Januari 2020



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi

Nomor : 18 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : Kader Desa JKD, BKB, PPKBD Dan Sub PPKBD Desa Purwodadi
Kecamatan Barat Magetan

No	N A M A	Jabatan	Honor Per Bulan Dalam Tahun Anggaran (Rp)
1	MURYANI	PPKBD	30.000
2	MISRIATI	SUB PPKBD	30.000
3	UMI KHASANAH	SUB PPKBD	30.000
4	SAWIYEM	SUB PPKBD	30.000
5	YAMINI	SUB PPKBD	30.000

Kepala Desa Purwodadi,



SUCI MINARNI